



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 400.3/PK.NGK/1288/12/2024

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN


Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SDK St. TERESIA - DANGA - MBAY**

Alamat : Kelurahan Danga - Kecamatan Aesesa

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal
20 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2028

Dikeluarkan di Mbay
Pada tanggal 20 Desember 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,


VENANTIUS MINGGU, S.Pd

Pembina Tk. I/IV/a
NIP.19700517 199802 1 006

Tembusan :

1. Pj. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Ketua Yayasan Amkur Sambas Cabang Flores di Mbay